

<b>Vol 6, No 6</b>	<b>2022</b>	<b>Halaman 631 - 644</b>
--------------------	-------------	--------------------------

**Praktik Kewargaan Digital Sebagai Edukasi Publik: Kajian  
Aktivisme Digital di Indonesia**

Dicky Zakaria  
Universitas Indonesia  
dicky.zakaria@ui.ac.id

*English Title: Digital Citizenship as Public Education: Study of Digital Activism In Indonesia*  
Received: 10-11-2022, Revised: 09-01-2023, Acceptance: 17-01-2023

**Abstract**

*Efforts to fight against the Omnibus Law Bill on social media are one of the practices of political participation, which has become an important journey for democracy in Indonesia. Through digital activism, the resistance narrative exists and becomes a public discourse. This study aims to see digital activism as a digital citizenship practice that can become a means of public education. This study uses Mossberger et al (2008) conceptual framework regarding political participation as digital citizenship, which explains public education practices offered on social media. The method used is a descriptive qualitative approach with literature studies. There are ten relevant pieces of literature used in this study. The results of this study suggest that civil society and political activists participate in three activities, namely discussions in chat rooms, accessing online news, and private messages. Political participation paved the way for the creation of public education, this will bridge the massive dissemination of information. Regular access to information owned by the community creates knowledge and becomes a critical discussion partner for fellow social media users. The presence of activists acts as a party to rectify the disinformation that is circulating, besides that at the individual level it is necessary to be equipped with good digital literacy skills*

**Keywords :** political participation; public education; digital activism; digital citizenship; *Omnibus Law*; Indonesia

**Abstrak**

Upaya perlawanan terhadap RUU *Omnibus Law* di media sosial merupakan salah satu praktik partisipasi politik yang menjadi perjalanan penting bagi praktik demokrasi di Indonesia. Melalui aktivisme digital narasi perlawanan tersebut hadir dan menjadi diskursus publik. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat aktivisme digital sebagai praktik kewargaan digital yang mampu menjadi sarana edukasi publik. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep Mossberger dkk (2008) tentang partisipasi politik sebagai kewargaan digital yang digunakan untuk menjelaskan praktik edukasi publik yang ditawarkan di media sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Terdapat sepuluh literatur relevan

yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa masyarakat sipil dan para aktivis berpartisipasi politik dalam tiga aktivitas yaitu diskusi di ruang obrolan, akses berita *online*, dan *private message*. Partisipasi politik membuka jalan terciptanya edukasi publik, hal tersebut akan menjembatani persebaran informasi secara masif. Akses informasi reguler yang dimiliki oleh masyarakat menciptakan pengetahuan dan menjadi mitra diskusi kritis bagi sesama pengguna media sosial. Kehadiran aktivis berperan sebagai pihak yang meluruskan disinformasi yang beredar, selain itu pada level individu perlu dibekali keterampilan literasi digital yang baik.

**Kata kunci :** partisipasi politik; edukasi publik; aktivisme digital; kewargaan digital; *Omnibus Law*, Indonesia

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat modern tidak lepas dari penggunaan media sosial, hal ini membuat masyarakat memiliki peluang untuk dapat berpartisipasi dalam sebuah diskursus publik di internet. Dalam beberapa kondisi, partisipasi masyarakat di media sosial mampu memberikan dampak baik bagi pengguna lainnya, seperti penyebaran informasi sehingga mampu menjadi edukasi bagi masyarakat. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah tidak semua partisipasi masyarakat di media sosial dapat dikategorikan sebagai sarana edukasi publik, diperlukan keterampilan berupa literasi digital untuk memilah, mengevaluasi, dan menerapkan informasi tersebut (Choi 2016; Lindgren 2017; Mossberger and Tolbert 2012).

Partisipasi masyarakat merupakan instrumen penting dalam penyebaran informasi agar dapat menjadi edukasi publik, praktik ini termasuk sebagai kewargaan digital. Dalam hal ini, konsep kewargaan digital dimaknai sebagai kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi secara *online* dalam sebuah diskursus publik (Mossberger, Tolbert, and Mcneal 2008). Kewargaan digital menawarkan bentuk kewargaan baru dalam bentuk digital dengan menekankan pada aspek teknologi (Gleason and von Gillern 2018). Konsep kewargaan digital yang dikembangkan oleh akademisi menggambarkan inklusivitas masyarakat dalam era jejaring sosial, hal tersebut mencakup beragam aspek seperti akses ke ruang publik digital serta keterampilan dalam menggunakan media sosial (Mossberger, Tolbert, and Anderson 2017). Lebih lanjut, peran sentral yang dipegang oleh praktik kewargaan digital di media sosial adalah menjadi wadah penyedia informasi yang menjadi sarana edukasi publik, hal tersebut seringkali dapat memengaruhi bagaimana cara berpikir, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam sebuah peristiwa (Glassman 2012; Palfrey and Gasser 2013).

Salah satu praktik kewargaan digital dapat diidentifikasi melalui aktivisme digital. Konsep aktivisme digital dapat dimaknai sebagai aktivitas kampanye publik yang dilakukan oleh individu atau golongan untuk mewujudkan tujuan tertentu yang mendorong terciptanya perubahan dalam beragam aspek (Edwards, Howard, and Joyce 2016). Tujuan aktivisme digital tidak terbatas pada keberhasilan dalam memobilisasi, tetapi berusaha untuk memberikan pengetahuan alternatif mengenai isu yang sedang diadvokasi.

Media sosial menjadi arena ideal dalam praktik aktivisme digital karena berperan sebagai jembatan komunikasi antara aktor dengan pengguna media sosial lainnya (Glassman 2012; Palfrey and Gasser 2013).

Dalam konteks Indonesia, praktik kewargaan digital dalam aktivisme digital terwujud di Twitter dalam narasi seperti penolakan terhadap RUU *Omnibus Law*. Narasi tersebut diciptakan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dengan mengangkat isu penolakan Rancangan Undang-Undang yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam dinamika aktivisme digital, partisipasi politik menjadi aspek penting yang menjadi pilar utama dalam mencapai salah satu tujuannya, yaitu edukasi publik. Partisipasi politik masyarakat dapat diidentifikasi dengan memiliki akses reguler ke ruang publik digital, secara khusus ruang obrolan, berita *online*, dan *private message* (Email, *private message*) (Mossberger et al. 2008).

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang aktivisme digital tidak melihat aspek edukasi publik. Penelitian yang dilakukan oleh Detta Rahmawan dkk (2020) yang fokus pada strategi dalam aktivisme digital untuk mencapai viralitas agar isu yang diangkat dapat 'terlihat' dan mendapat dukungan dari masyarakat publik melalui partisipasi politik masyarakat. lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Roza (2020) melihat jika algoritma media sosial memungkinkan sebuah isu dapat mencapai viralitas sehingga praktik partisipasi dan keterlibatan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Praktik kewargaan digital membutuhkan pengetahuan dan keterampilan seperti literasi digital, akses digital, komunikasi digital, etika yang akan menjadi bekal dalam mencapai keteraturan dalam berpartisipasi di media sosial. Praktik kewargaan digital dan aktivisme digital juga memberikan signifikansinya bagi para pengguna media sosial. Ruang publik digital yang dinamis membuat para penggunanya memungkinkan membentuk sebuah komunitas digital, Gleason & Gillern (2018) melihat bahwa melalui komunitas digital produksi pengetahuan muncul. Komunitas digital terbentuk secara organik yang sering kali masing-masing tidak saling mengenal tapi memiliki ketertarikan terhadap isu yang sama.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan teoritik. Berdasarkan hasil literatur review yang dilakukan, belum ada penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan kerangka konsep Mossberger dkk (2008) yang digunakan untuk melihat fenomena kewargaan digital yang secara khusus melihat aspek edukasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aktivisme digital sebagai praktik kewargaan digital yang mampu menjadi sarana edukasi publik. Penelitian ini menggunakan konsep kewargaan digital yang dirumuskan oleh Karen Mossberger dkk (2008) yaitu melihat aspek partisipasi politik masyarakat yang mampu memberikan edukasi publik di ruang publik digital. Penelitian ini fokus pada praktik aktivisme digital di Indonesia yang terjadi sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi literatur. Literatur yang digunakan berupa artikel dan jurnal ilmiah dengan topik yang relevan dengan penelitian yaitu 'media sosial sebagai partisipasi politik' dan

'aktivisme digital sebagai edukasi publik'. Penelitian ini menggunakan sepuluh literatur ilmiah sebagai sumber data utama dengan rentan waktu penerbitan pada 2018-2022. Peneliti menggunakan literatur ilmiah yang tersedia dalam Google Scholar, Sage Publication dan Taylor And Francis yang merupakan *platform* penyedia literatur ilmiah terbaik saat ini. Sumber data diperoleh akan dianalisis kemudian data akan dielaborasi dan disusun berdasarkan kerangka konsep Mossberger dkk (2008) mengenai kewargaan digital, secara khusus melihat aspek partisipasi politik yang menjadi edukasi publik. Data yang sudah jadi akan disajikan dalam beberapa karakteristik seperti partisipasi politik sebagai sumber informasi dan edukasi publik.

Judul	Fokus Penelitian
Aktivisme Digital Di Indonesia: Aksesibilitas, Visibilitas, Popularitas Dan Ekosistem Aktivisme (Rahmawan et al. 2020)	Penelitian ini menjelaskan <i>tools</i> canggih yang dimiliki oleh media sosial dapat menciptakan aksesibilitas, visibilitas, popularitas yang mampu menciptakan partisipasi politik pada narasi yang diproduksi.
Tindakan Kolektif Masyarakat Jaringan Di Indonesia: Aktivisme Sosial Media Pada Aksi #Gejayanmemanggil (Hasna 2022)	Penelitian ini menjelaskan partisipasi politik warga digital dalam sebuah narasi aktivisme yang mampu menciptakan keberhasilan dalam memobilisasi dan menjadi edukasi publik.
Political Communication and Public Sphere Democracy (an Analysis: the Hashtags Usage of Rejection the Omnibus Law 2020 on Twitter) (Setiawan, Saputra, and Fridayani 2021)	Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana opini publik yang ada di dalam <i>hashtag</i> dapat memobilisasi massa sekaligus menjadi arena praktik demokrasi dan edukasi publik.
Aktivisme Digital dalam Wacana <i>Omnibus Law</i> Struktur Jaringan dan Peranan Hashtag dalam Mobilisasi Opini Publik (Ayudha 2022)	Penelitian ini menjelaskan tentang Twitter sebagai arena mobilisasi opini publik yang mampu memberikan informasi holistik tentang narasi <i>Omnibus Law</i> , selain itu penelitian ini melihat jaringan aktor yang terlibat di dalam praktik aktivisme di media sosial.
How useful Is Twitter for learning in Massive Communities? (van Treeck and Ebner 2018)	Penelitian ini menjelaskan tentang peran twitter sebagai medium komunikasi bagi warga digital yang berperan dalam memberikan edukasi publik. Penekanan dalam penelitian ini lebih pada peran komunitas digital yang ada di Twitter.
Peran Media Digital dalam Meningkatkan Partisipasi	Penelitian ini menjelaskan peran media arus utama dalam sebuah

Politik: Studi pada Tirto.id di Yogyakarta (Zubaidi, Jauhary, and Lestari 2020)	narasi aktivisme untuk mempromosikan partisipasi politik dan edukasi publik.
Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme (Firamadhina and Krisnani 2021)	Penelitian ini menjelaskan tentang cara kerja media sosial (dalam hal ini TikTok) dalam menyajikan informasi bagi warga digital. Penelitian ini juga melihat keunggulan dan kelemahan pada media sosial sebagai media edukasi.
Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital (Roza 2020)	Penelitian ini menjelaskan peran generasi muda ( <i>digital natives</i> ) dalam praktik demokrasi di media sosial yang menciptakan peluang partisipasi politik.
Updating citizenship? The effects of digital media use on citizenship understanding and political participation (Ohme 2019)	Penelitian ini menjelaskan penggunaan media digital untuk tujuan interaksi sosial, ekspresi kreatif, dan penggunaan berita online yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat.
Social Media Prosumption And Online Political Participation: An Examination Of Online Communication Processes (Yamamoto dkk, 2020)	Penelitian ini menjelaskan tentang tindakan produksi dan konsumsi informasi yang dilakukan oleh warga digital serta peran literasi digital.

Tabel 1. Pemetaan Literatur  
Sumber: dikelola oleh peneliti dari  
berbagai sumber

Pada penelitian ini, Batasan penelitian ini akan fokus pada praktik aktivisme digital di Indonesia yaitu wacana *Omnibus Law*, penulis akan memberi beberapa konteks aktivisme digital yang terjadi di Twitter agar memudahkan pembaca untuk memahaminya. Selain itu, karena minimnya literatur yang membahas mengenai praktik aktivisme digital sebagai edukasi publik, penulis juga menggunakan beberapa penelitian dari luar Indonesia untuk memperkuat argumentasi peneliti dalam tulisan ini. Twitter dipilih karena menawarkan bentuk partisipasi yang variatif seperti ruang obrolan, *likes*, *retweet*. Selain itu, Twitter merupakan arena dominan berlangsungnya wacana *Omnibus Law*, maka dari itu peneliti melihat bahwa arena twitter cocok untuk menggambarkan aktivisme digital sebagai kewargaan digital di media sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Kewargaan Digital Dalam Pandangan Mossberger

Konsep kewargaan digital yang dirumuskan oleh Mossberger dkk (2008) menjelaskan bahwa internet menyediakan informasi yang mampu mengedukasi publik melalui diskusi digital yang terjadi, salah satunya di

media sosial. Hal tersebut menandakan jika aktivitas di media sosial tidak hanya terbatas pada keaktifan pengguna media sosial dalam memproduksi konten, dinamika pengguna media sosial memiliki spektrum lebih luas yang menarik untuk dibahas. Masyarakat dengan sambungan internet memiliki potensi untuk menggunakan internet sebagai informasi politik (Mossberger et al. 2008). Kewargaan digital membutuhkan beberapa keterampilan khusus seperti memahami cara menggunakan jaringan internet dan berpikir kritis yang berguna untuk menganalisis informasi yang diperoleh sebelum diterimanya (Mossberger et al. 2017). Dalam hal ini, peran media sosial sebagai arena dalam praktik kewargaan digital menjadi esensial karena merepresentasikan banyak hal seperti partisipasi masyarakat sebagai bagian dari demokrasi serta menjadi media yang mampu memberikan edukasi publik dalam hal apapun tanpa dipungut biaya serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Praktik kewargaan digital yang mampu memberikan edukasi publik berkaitan erat dengan partisipasi politik masyarakat (Bosch 2017; Mossberger et al. 2017, 2008). Partisipasi politik masyarakat di media sosial terwujud dalam berbagai diskursus seperti kesehatan, pendidikan, atau menuntut keadilan. Salah satu aspek menarik dari kewargaan digital adalah mengutamakan aspek inklusivitas yang memfasilitasi seluruh masyarakat digital sebagai aktor yang menyebarkan informasi maupun menerima informasi. Partisipasi politik masyarakat akan menjembatani persebaran informasi secara masif. Akses informasi reguler yang dimiliki oleh masyarakat menciptakan pengetahuan dan menjadi mitra diskusi kritis bagi sesama pengguna media sosial. Melalui hal tersebut partisipasi masyarakat dalam ruang publik digital akan membuat praktik kewargaan digital sebagai edukasi publik akan dapat direalisasikan. Mossberger dkk (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat diselidiki melalui tiga aktivitas pengguna melalui ruang obrolan, akses berita *online*, serta *private message* (Email, *direct message*). Ruang obrolan dan *private message* adalah komunikasi dalam lingkup mikro karena hanya kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ketertarikan saja yang akan berpartisipasi, sedangkan berita *online* merupakan komunikasi dalam lingkup makro yang akan memberikan penjabaran mengenai suatu informasi yang memantik diskusi para pengguna media sosial.

Bagaimana partisipasi politik dapat menjadi edukasi publik? Menurut Mossberger, internet selalu menyediakan semua jenis informasi baru yang dihimpun dari berbagai sumber (Mossberger et al. 2008). Gleason & Gilern (2018) berpendapat bahwa dengan memiliki akses internet secara reguler maka masyarakat akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi melalui ruang digital. Produksi informasi muncul melalui partisipasi masyarakat melalui komunitas digital yang terbangun. Peneliti mengasumsikan bahwa setiap individu telah memiliki literasi digital yang baik, sehingga individu dapat memperoleh informasi politik dari sebaran informasi yang tersedia. Selain mampu mengedukasi masyarakat, partisipasi politik akan diimplikasikan dalam bentuk dukungan atau penolakan atas diskursus terkait.

Media sosial memberi gambaran bahwa informasi politik dan komunikasi *online* memiliki manfaat kolektif bagi masyarakat. Dalam

konteks demokrasi, kewargaan digital mampu menciptakan demokrasi partisipatif melalui diskusi yang terjadi di ranah digital (Mossberger et al. 2008). Ohme (2019) melihat bahwa kewargaan digital membawa manfaat dalam hal ketersediaan informasi yang menjadi pengetahuan politik bagi semua masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan media sosial menjadi sumber demokratisasi yang mampu memberikan edukasi kepada publik.

### **Partisipasi Politik sebagai Sumber Informasi Publik**

Media sosial menjadi arena ideal untuk melakukan aktivisme karena karakteristik yang dimilikinya memungkinkan untuk dapat terhubung tanpa batasan ruang dan waktu. Media sosial menawarkan jenis partisipasi politik model baru yang lebih fleksibel, hal ini memungkinkan bagi setiap individu atau kelompok berkontribusi dalam dinamika aktivisme digital dalam bentuk yang beragam seperti berkontribusi dalam menyebarkan informasi, ikut serta dalam diskursus publik, atau ikut serta dalam penggalangan dana. Partisipasi politik model baru tersebut relatif lebih cepat dan menjangkau lebih banyak keterlibatan sipil daripada partisipasi secara tradisional.

Salah satu fokus kajian kewargaan digital yang dirumuskan oleh Mossberger dkk (2008) menempatkan partisipasi politik masyarakat sebagai aspek utama agar masyarakat sipil dapat mengakses informasi politik dalam sebuah diskursus publik. Partisipasi politik masyarakat dilakukan secara sukarela dan berkembang secara organik, hal tersebut yang membuat dalam aktivisme digital tidak memberi jaminan akan mendapatkan partisipasi politik yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim (2013) melihat bahwa partisipasi politik dalam aktivisme digital tidak bersifat konsisten, hal ini disebabkan desain algoritma dalam sebuah media sosial memiliki karakteristik khusus yang membuat sebuah isu dapat dengan mudah mengalami kenaikan dan penurunan partisipasi dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini diperlukan sebuah strategi agar partisipasi politik masyarakat dapat efektif. Strategi dalam aktivisme bertujuan untuk menciptakan visibilitas atau tingkat keterlihatan yang tinggi sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang partisipasi politik yang lebih besar (Rahmawan et al. 2020). Lebih lanjut, penelitian Detta Rahmawan dkk (2020) melihat bahwa tingkat keterlihatan yang tinggi memiliki partisipasi politik yang tinggi juga, para aktivis memiliki kesadaran bahwa untuk mendapatkan partisipasi politik yang tinggi maka diperlukan sebuah strategi yang dirancang sedemikian rupa agar tujuan-tujuan yang telah dibuat dapat terus hidup dan dilestarikan oleh masyarakat.

Selanjutnya, penulis memaparkan partisipasi politik dengan kerangka konsep Mossberger dkk (2008) yaitu melihat aspek partisipasi politik dalam ruang obrolan, akses berita *online*, serta *private message* (Email, *direct message*). Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik warga digital dalam ketiga jenis ini termanifestasi dalam aktivitas di Twitter. Seperti di ruang obrolan yang hadir dalam *tweet* yang diproduksi oleh para aktivis dan warga digital, berita *online* termanifestasi dalam produk narasi yang dihasilkan seperti artikel, peraturan pemerintah, atau informasi mengenai gerakan. Sedangkan *private message* termanifestasi dalam DM. Praktik partisipasi politik di Indonesia dapat terlihat dengan antusiasme warga digital dalam sebuah narasi *Omnibus Law*. Prima Roza (2020) melihat bahwa

mempersiapkan warga digital yang mampu berpartisipasi dalam diskursus publik di Indonesia. Salah satu praktik partisipasi politik di media sosial adalah partisipasi masyarakat dalam ruang obrolan. Roza memberi gambaran bahwa melalui Twitter masyarakat mengutarakan opininya dalam ruang obrolan. Karakteristik Twitter dianggap lebih mudah dalam menciptakan ruang obrolan yang inklusif dan menarik, hal ini terbukti dari praktik aktivisme digital yang terjadi sebelumnya di Indonesia, seperti *#tolakomnibuslaw*. Dalam aktivisme menolak RUU *Omnibus Law*, partisipasi masyarakat dalam ruang obrolan sangat besar dan berjalan secara organik. Ruang obrolan merupakan jenis baru dalam partisipasi politik yang berbeda dengan partisipasi politik dalam sebuah petisi *online* atau penggalangan dana. Salah satu alasan aktivisme digital di Indonesia dapat berhasil mencapai tujuannya karena partisipasi di ruang obrolan yang memiliki jumlah tinggi akan membantu isu yang diangkat dapat naik ke permukaan dan mendapatkan tingkat keterlihatan yang tinggi. Dalam konteks aktivisme menolak RUU *Omnibus Law*, salah satu faktor yang membuat aktivisme ini berhasil adalah partisipasi dan diskusi yang terjadi di ruang obrolan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2021) melihat bahwa Twitter merupakan arena ideal untuk membangun komunikasi politik untuk menunjang keberhasilan dalam narasi penolakan *Omnibus Law*. Dalam hal ini, komunikasi terjalin kedalam berbagai hal yang salah satunya adalah ruang obrolan. Salah satu akun Twitter yang ikut menyebarkan narasi *Omnibus Law* adalah @aksilangsung. Dari konten yang diproduksi oleh Aksi Langsung, partisipasi politik melalui ruang obrolan cukup aktif, diskusi yang terjadi antar pengguna media sosial membantu para aktivis untuk mencapai visibilitas narasi ke lebih banyak pengguna. Dengan tingginya partisipasi politik di ruang obrolan, maka algoritma Twitter akan ikut ‘mempromosikan’ narasi tersebut untuk lebih dapat ditemukan melalui *trending topics*, hal ini akan mempermudah untuk pembentukan komunitas digital yang saling berdiskusi (Rahmawan et al. 2020).



Gambar 1. Wacana *Omnibus Law*  
Sumber: Twitter Aksi Langsung, 2022



Gambar 2. Diskusi Ruang Obrolan  
Sumber: Twitter Aksi Langsung, 2022

Mossberger dkk (2008) menjelaskan bahwa ruang obrolan adalah medium komunikasi yang berjalan secara *real-time* dan siapapun dapat berpartisipasi kedalamnya. Namun peneliti melihat bahwa ruang obrolan tidak hanya sebatas menawarkan komunikasi politik yang *real-time*. Ada beberapa manfaat besar yang tidak dilihat oleh Mossberger dkk (2008) dalam ruang obrolan yaitu potensi untuk mencapai viralitas dan visibilitas narasi. Dalam narasi *Omnibus Law*, peneliti melihat bahwa salah satu aspek keberhasilan advokasi adalah partisipasi ruang obrolan yang masif, sehingga ini membuat narasi tersebut akan memengaruhi algoritme yang akan membuatnya viral. Dengan hal tersebut, ruang obrolan dapat menjadi lebih bermakna dan memiliki peran untuk menjadi sumber informasi dan diskusi bagi individu atau kelompok yang tertarik dalam isu *Omnibus Law*.

Partisipasi politik selanjutnya adalah akses terhadap berita *online*. Penelitian Yamamoto dkk (2020) menjelaskan bahwa salah satu dorongan yang menciptakan partisipasi politik masyarakat di media sosial adalah sirkulasi berita *online*, informasi politik dan diskusi *online*. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai aktivisme digital melihat peran penting berita *online* dalam menciptakan partisipasi politik yang lebih tinggi (Hasna 2022; Rahmawan et al. 2020; Zubaidi et al. 2020). Dalam penelitian Sofia Hasna (2022) menjelaskan bahwa partisipasi politik di media sosial erat kaitannya dengan demokrasi informasi, lebih lanjut Hasna menjelaskan bahwa individu atau kelompok dapat berubah dari seorang pembaca menjadi memproduksi informasi. Hal ini merupakan fenomena mendasar yang sering terjadi di media sosial, karena sifat media sosial yang partisipatif memungkinkan terciptanya ruang komunikasi yang memuat beragam informasi yang dapat memengaruhi individu lainnya. Partisipasi politik dalam hal berita *online* sering dikaitkan dengan kepentingan untuk memperoleh atau menyebarkan informasi, beragam cara ditempuh agar partisipasi politik jenis ini terwujud seperti memberikan *framing* atas produksi narasi yang merupakan bentuk legitimasi gerakan, tujuannya agar dapat memobilisasi massa. Aspek berita *online* menjadi cara efektif yang ditempuh oleh para aktivis di Indonesia dalam memberikan informasi mengenai isu yang sedang diperjuangkan. Namun, dalam praktiknya sebaran berita *online* di media sosial tidak hanya disuplai oleh para aktivis, hal ini yang memungkinkan adanya informasi palsu (hoax) dalam berita *online* (Rahmawan et al. 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, Mossberger dkk (2008) menjelaskan bahwa diperlukan literasi digital yang baik sehingga individu dapat memilah informasi yang benar dan salah.

Berita politik *online* akan menjadi cara membangun wacana untuk memengaruhi masyarakat untuk mendapat dukungan. Para aktivis *Omnibus Law* memproduksi berita *online* dengan mencantumkan tautan berupa *policy brief*, berita artikel *online*, dan sumber relevan lain agar masyarakat mendapatkan informasi yang memadai. Sirkulasi berita *online* seringkali dimuat dalam tagar spesifik agar memudahkan masyarakat untuk menemukannya (Ayudha 2022). Berita *online* berkaitan dengan pengetahuan tentang isu politik secara umum yang dapat memperkuat diskusi sekaligus memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru (Setiawan et al. 2021).



Gambar 3 Berita Online  
Sumber: Twitter Aksi Langsung, 2022

Partisipasi politik selanjutnya adalah *private message* (Email, *direct message*). Partisipasi politik jenis ini berada pada level mikro yang melibatkan individu dengan individu lainnya. *Private message* adalah infrastruktur media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk mengirim pesan kepada pengguna lain secara privat, komunikasi yang terjalin terbatas karena *private message* tidak bersifat publik. Mossberger dkk (2008) menjelaskan bahwa email merupakan media komunikasi privat yang memungkinkan para pengguna mengirim atau menerima pesan dari sesama pendukung atau penentang gerakan. Mossberger dkk (2008) menggambarkan bahwa penggunaan *private message* sebagai alat untuk memobilisasi. Peneliti melihat dalam konteks *Omnibus Law*, *private message* tidak memiliki peran yang signifikan jika dibandingkan dengan jenis partisipasi politik lainnya. Kehadiran media sosial sebagai arena kontestasi wacana telah mampu memobilisasi massa melalui diskusi melalui ruang obrolan dan *berita online*. Teori yang ditawarkan Mossberger dkk (2008) kurang memadai dalam hal menggambarkan partisipasi politik jenis ini dalam fenomena *Omnibus Law* karena fitur tagar telah memfasilitasi seluruh kebutuhan masyarakat dalam hal partisipasi politik dan mobilisasi massa.

Melihat praktik partisipasi politik di atas, maka dapat dikatakan bahwa infrastruktur media sosial ideal bagi masyarakat untuk mengutarakan opininya terhadap diskursus publik. Kemudahan yang ditawarkannya membuat masyarakat lebih mudah untuk berpartisipasi dalam mengadvokasi isu yang sedang dibawa, memang tidak ada jaminan bahwa menggunakan media sosial akan membuat aktivisme berhasil. Namun, satu yang pasti adalah aktivisme digital menyajikan beragam informasi publik secara gratis untuk semuanya, yang perlu menjadi catatan adalah informasi tersebut perlu diverifikasi ulang melalui banyak cara, hal ini dilakukan agar terhindar dari informasi palsu yang beredar.

## **Aktivisme Digital Sebagai Edukasi Publik**

Setelah menjelaskan beragam bentuk partisipasi politik masyarakat, selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan mengenai aspek edukasi publik yang muncul dari praktik kewargaan digital yaitu partisipasi politik. Kemampuan media sosial yang menjadi arena edukasi sekaligus aktivisme telah diteliti oleh Firamadhina & Krisnani (2021), dalam penelitian tersebut mereka melihat bahwa aktivisme di media sosial merupakan edukasi digital yang bersifat tidak formal, karena informasi yang disajikan dalam aktivisme digital merupakan informasi berbeda jika dibandingkan dengan informasi yang diperoleh di sekolah. Setiawan (2021) melihat dalam aktivisme *Omnibus Law* di Twitter terdapat beragam jenis partisipasi politik masyarakat seperti propaganda, penanda tangan petisi, donasi, serta opini personal yang menggambarkan pandangan dari individu yang terlibat. Aktivisme digital selalu membawa kepentingan tertentu, para aktivis akan menyampaikan tuntutan ini dengan menghubungkannya kedalam konteks sosial agar masyarakat dapat lebih mudah dalam menangkap substansinya.

Konsep edukasi publik yang menjadi acuan dalam penelitian ini merujuk pada konsep Mossberger dkk (2008) yaitu sebuah proses untuk memengaruhi kelompok atau individu dengan pengetahuan yang diperoleh dari luar institusi pendidikan seperti sekolah. Salah satu aspek penting dalam edukasi publik adalah sebaran informasi. Mossberger dkk (2008) melihat bahwa aktivitas yang terhubung dalam internet menyediakan tempat untuk memperoleh informasi politik. Mossberger dkk (2008) menyadari bahwa partisipasi politik masyarakat dibantu literasi digital dan *critical thinking* yang baik dapat menjadi edukasi publik. Ketersediaan informasi dalam aktivisme digital melatih masyarakat untuk dapat memilah mana yang benar dan salah, hal ini yang membuat media sosial menjadi arena untuk berbagai informasi edukatif untuk semua kalangan sehingga menjadi sumber pengetahuan.

Dalam konteks aktivisme di Indonesia, media sosial Twitter sering digunakan sebagai arena dalam praktik aktivisme. Para aktivis memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk memproduksi konten. Beberapa sumber daya yang dimiliki adalah komunitas digital, informasi, dan jaringan sosial seperti relasi para aktivis dengan media, gerakan lain, pemangku kebijakan, dan tokoh masyarakat. Salah satu praktik aktivisme populer di Indonesia yaitu penolakan terhadap RUU *Omnibus Law* tahun 2020 yang dimuat dalam beragam tagar seperti #tolakomnibuslaw, #batalkanomnibuslaw, #jegalsampaigagal, #batalakanRUUCiptaKerja, dan lain sebagainya (Ayudha 2022). Dalam wacana *Omnibus Law* dapat dilihat bahwa partisipasi politik merangsang masyarakat untuk dapat berpikir kritis terhadap sajian informasi yang beredar di media sosial. Edukasi disajikan melalui konten yang diunggah oleh para aktivis dan partisipasi politik masyarakat dengan beragam cara seperti memanfaatkan tagar, membuat judul yang menarik, serta menyajikan berita *online* dalam sebuah utas (*thread*). Hal ini didukung dengan penelitian Ayudha (2022) yang mengatakan bahwa pembuatan utas ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dari tujuan advokasi, sering kali utas dibuat dengan menyertakan tagar yang sedang ramai digunakan serta menyertakan tautan sebagai referensi untuk para pengguna lainnya.

*Omnibus Law* menggunakan tagar spesifik dapat memudahkan untuk mendapatkan perhatian serta partisipasi politik masyarakat berupa dialog publik, akses berita *online* yang dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Rahmawan (2020) melihat bahwa aktivisme digital memproduksi narasi dengan strategi komunikasi yang mengacu pada pengalaman para aktivis atau korban, hal ini dilakukan untuk memberi konteks pada isu yang sedang menjadi kontestasi sehingga masyarakat dapat memperoleh pengalaman orang lain sebagai informasi penting yang akan menjadi modal untuk menentukan dukungan atau penolakan.

Upaya untuk menciptakan informasi edukatif dapat membuka jalan untuk memahami realitas sosial. Selain itu, partisipasi politik masyarakat dapat menjadi pembelajaran kritis melalui komunikasi yang terjalin di ruang obrolan *dan private message*. Peran komunitas digital sangat penting dalam mengembangkan diskursus publik agar dapat menjadi media yang informatif serta edukatif. Banyak dari aktivisme digital di Indonesia berusaha menciptakan perubahan sosial melalui platform digital ini. Contohnya, Aktivisme penolakan RUU *Omnibus Law* yang fokus pada upaya untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut karena dianggap merugikan pekerja dan masyarakat adat. Dalam hal ini, para aktivis memproduksi mulai narasi-narasi yang mendukung untuk dibatalkannya pengesahan RUU tersebut. Informasi edukatif ini digunakan sebagai dasar untuk menjadikan RUU *Omnibus Law* sebagai masalah publik agar masyarakat dapat ikut memiliki prasangka buruk terhadapnya.

Aktivisme digital menciptakan ruang-ruang bagi munculnya pengetahuan baru yang seringkali belum terlegitimasi sebelumnya, kehadirannya juga dapat menciptakan pengetahuan yang ada dapat diperdebatkan dengan lebih terbuka dan demokratis oleh sesama pengguna media sosial. Edukasi publik hadir dalam kontestasi narasi yang diperdebatkan oleh warga digital, selain itu dengan menggunakan *hashtag* himpunan informasi dapat menjadi lebih mudah untuk ditelusuri, diawasi dan diverifikasi oleh setiap partisipan. Peran partisipasi politik masyarakat merupakan cara untuk menentukan legitimasi atas informasi tersebut dengan diskusi dan literasi digital yang baik. Selain itu, aktivis juga memegang peran untuk meluruskan disinformasi yang beredar dengan menulis utas dan ikut serta dalam partisipasi politik.

## **KESIMPULAN**

Aktivisme digital merupakan salah satu fenomena yang sedang ramai belakangan ini. Penulis telah menjelaskan bahwa praktik aktivisme digital dapat menjadi edukasi bagi publik dengan partisipasi politik dari masyarakat digital. Dengan menggunakan kerangka konsep Mossberger dkk (2008), peneliti melihat bahwa aktivisme digital menawarkan inklusivitas partisipasi politik melalui tiga aktivitas yaitu diskusi ruang obrolan, *private message*, dan berita *online*. Dalam pelibatan partisipasi politik, masyarakat berkontribusi dalam menyebarkan dan memproduksi informasi. Aktivisme digital telah terbukti dapat memberikan edukasi kepada publik melalui beragam partisipasi politik yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, upaya untuk menciptakan informasi edukatif bertujuan untuk memahami realitas dan menciptakan perubahan sosial. Individu atau kelompok dapat menjadi

aktor yang memproduksi atau bahkan menerima informasi tersebut. Bagaimanapun, media sosial tidak memiliki batasan dalam hal produksi narasi, kehadiran aktivis menjadi penting dalam memberantas disinformasi dengan memberi narasi tandingan yang meluruskan disinformasi tersebut. Selain itu, pada level individu juga perlu dibekali keterampilan literasi digital untuk memilah, mengevaluasi, dan menerapkan informasi tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan salah satu bentuk dari demokrasi di media sosial. Namun dibalik tawaran yang dihadirkan oleh media sosial, kehadirannya justru juga menghadirkan kerugian, khususnya bagi para partisipan seperti para aktivis dan warga digital. Kerugian yang dialami oleh partisipan seperti upaya pembungkaman baik di ranah fisik maupun digital, hal ini berimplikasi pada kualitas demokrasi digital. Maka dari itu, diperlukan sebuah pertaturan Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang kebebasan dan perlindungan data bagi para partisipan sebagai upaya preventif mencegah rentannya keamanan para partisipan dalam mewacanakan isu-isu di media sosial.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lucia Ratih Kusumadewi, S.Sos., DEA yang telah bersedia membimbing dan memberi sumbangan pemikiran selama proses penulisan artikel ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Nora Ayudha yang memberikan semangat dan mengawal tulisan ini hingga selesai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayudha, N. T. 2022. "Aktivisme Digital Dalam Wacana *Omnibus Law* Struktur Jaringan Dan Peranan Hashtag Dalam Mobilisasi Opini Publik." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 7(5):59-74.
- Bosch, Tanja. 2017. "Twitter Activism and Youth in South Africa: The Case of #RhodesMustFall." *Information Communication and Society* 20(2):221-32. doi: 10.1080/1369118X.2016.1162829.
- Choi, MoonSun. 2016. "A Concept Analysis of Digital Citizenship for Democratic Citizenship Education in the Internet Age." *Theory and Research in Social Education* 44(4):565-607. doi: 10.1080/00933104.2016.1210549.
- Edwards, Frank, Philip Howard, and Mary Joyce. 2016. "Digital Activism and Non-Violent Conflit." 2-5.
- Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda, and Hetty Krisnani. 2021. "PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK: TikTok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme." *Share: Social Work Journal* 10(2):199. doi: 10.24198/share.v10i2.31443.
- Glassman, Michael. 2012. "An Era of Webs: Technique, Technology and the New Cognitive (r)Evolution." *New Ideas in Psychology* 30(3):308-18. doi: 10.1016/j.newideapsych.2012.05.002.
- Gleason, Benjamin, and Sam von Gillern. 2018. "Digital Citizenship with Social Media: Participatory Practices of Teaching and Learning in Secondary Education." *Journal of Educational Technology & Society* 21(1):200-212.

- Hasna, Sofia. 2022. "Tindakan Kolektif Masyarakat Jaringan Di Indonesia: Aktivisme Sosial Media Pada Aksi #Gejayanmemanggil." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 11(1):25–34. doi: 10.14710/interaksi.11.1.25-34.
- Lim, Merlyna. 2013. "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 43(4):636–57. doi: 10.1080/00472336.2013.769386.
- Lindgren, Simon. 2017. "Digital Media and Society." *Digital Media and Society* 391.
- Mossberger, Karen, and Caroline J. Tolbert. 2012. "Broadband Adoption | Measuring Digital Citizenship: Mobile Access and Broadband." *International Journal of Communication* 6(0):37.
- Mossberger, Karen, Caroline J. Tolbert, and Christopher Anderson. 2017. "The Mobile Internet and Digital Citizenship in African-American and Latino Communities." *Information Communication and Society* 20(10):1587–1606. doi: 10.1080/1369118X.2016.1243142.
- Mossberger, Karen, Caroline J. Tolbert, and Ramona S. Mcneal. 2008. *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*. The MIT Press.
- Ohme, Jakob. 2019. "Updating Citizenship? The Effects of Digital Media Use on Citizenship Understanding and Political Participation." *Information Communication and Society* 22(13):1903–28. doi: 10.1080/1369118X.2018.1469657.
- Palfrey, John, and Urs Gasser. 2013. *Born Digital (= The First Generation of Digital Natives)*.
- Rahmawan, Detta, Jimi Narotama Mahameruaji, and Preciosa Alnashava Janitra. 2020. "Strategi Aktivisme Digital Di Indonesia: Aksesibilitas, Visibilitas, Popularitas Dan Ekosistem Aktivisme." *Jurnal Manajemen Komunikasi* 4(2):123. doi: 10.24198/jmk.v4i2.26522.
- Roza, Prima. 2020. "Digital Citizenship: Menyiapkan Generasi Milenial Menjadi Warga Negara Demokratis Di Abad Digital." *Jurnal Sositologi* 19(2):190–202. doi: 10.5614/sostek.itbj.2020.19.2.4.
- Setiawan, Anang, Herdin Arie Saputra, and Helen Dian Fridayani. 2021. "Political Communication and Public Sphere Democracy (an Analysis: The Hashtags Usage of Rejection the Omnibus Law 2020 on Twitter)." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 14(1):51. doi: 10.14421/pjk.v14i1.2106.
- van Treeck, Timo, and Martin Ebner. 2018. *How Useful Is Twitter for Learning in Massive Communities?* Vol. 4.
- Yamamoto, Masahiro, Seungahn Nah, and Soo Young Bae. 2020. "Social Media Prosumption and Online Political Participation: An Examination of Online Communication Processes." *New Media and Society* 22(10):1885–1902. doi: 10.1177/1461444819886295.
- Zubaidi, Ahmad, Moh. Wildan Jauhary, and Lia Lestari. 2020. "Peran Media Digital Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Studi Pada Tirto.Id Di Yogyakarta." *Jurnal Kawistara* 10(1):77. doi: 10.22146/kawistara.41407.